

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH  
KENDARAAN BERMOTOR (RODA DUA) ANTARA KONSUMEN  
DENGAN PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK  
CABANG PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**SAYDINA SYAHRIL ARBA PUTRA  
502018277**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH KENDARAAN BERMOTOR (RODA DUA) ANTARA KONSUMEN DENGAN PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK CABANG PALEMBANG**

**Nama : Saydina Syahril Arba Putra**

**NIM : 502018277**

**Program Studi : Hukum Program Sarjana**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**2. M. Soleh Idrus, SH., MS**




**Palembang, 27 Agustus 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Hendri S., SH., M.Hum**

**Anggota : 1. Rosmawati, SH., MH.**

**2. Koesrin Nawawie A., SH., MH.**



**Disahkan Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.  
NBM/NIDN: 858994/0217086201**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saydina Syahril Arba Putra  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 7 Oktober 2000  
NIM : 502018277  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH KENDARAAN BERMOTOR (RODA DUA) ANTARA KONSUMEN DENGAN PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK CABANG PALEMBANG”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2022

Yang menyatakan,



**Saydina Syahril Arba Putra**  
**NIM: 502018277**

**MOTTO:**

**“Barang siapa Yang Mengerjakan Kebaikan Sekecil Apapun, Niscaya  
Ia Akan Melihat (Balasan)-Nya”**

**(Q.S Al-Zalzalah:7)**

**Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:**

- 1. Tuhan Yang Maha Esa**
- 2. Kedua Orang tua yang Saya Cintai**
- 3. Sahabat-Sahabat Saya**
- 4. Almamater FH UMP**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH KENDARAAN BERMOTOR (RODA DUA) ANTARA KONSUMEN DENGAN PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK CABANG PALEMBANG**

**OLEH:**

**Saydina Syahril Arba Putra**

Tujuan dari penelitian Perjanjian Pembiayaan Murabahah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian pembiayaan murabahah kendaraan bermotor (roda dua) yang ada di PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Palembang. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan murabahah kendaraan bermotor (roda dua) dan bagaimana penyelesaian akibat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan murabahah antara konsumen dengan PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Palembang. Metode yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian dari 23 responden, terdapat 10 orang responden yang dikenakan denda 0,5% dari angsuran sewa beli per bulan ditambah uang administrasi Rp10.000 akibat terlambat membayar angsuran, 8 orang konsumen yang menunggak angsuran sampai 3 kali berturut-turut atau menunggak sampai 3 bulan dikenakan sanksi berupa penarikan kendaraan oleh perusahaan, 3 orang responden yang memindahtangankan barang sebelum lunas akan dikenakan sanksi dengan tetap membayar angsuran yang masih menjadi kewajiban konsumen, dan 2 orang responden yang terjadi kehilangan atas barang asuransi akan dipergunakan untuk melunasi kewajibannya pada PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Palembang.

**Kata Kunci : Perjanjian, Pembiayaan Murabahah, Wanprestasi**

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH KENDARAAN BERMOTOR (RODA DUA) ANTARA KONSUMEN DENGAN PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK CABANG PALEMBANG.”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk menempuh ujian Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan materi dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS, selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan teknis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Rusniati, SE, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, menyediakan waktu, dan memberi saran selama perkuliahan.
8. Dosen-dosen pengajar serta staf akademik dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tua penulis Bapak H. Supendi dan Ibu Hj. Sumarni, S.Pd, yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materiil terima kasih aba dan ibu.
10. Kakak Robby dan Abang Noval serta keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
11. Kepada kakak-kakakku Yuk Ines, Kak Wahyu, Kak Yogi, Kak Vivin.
12. Irene Jovani yang telah membantu dan mengapresiasi dalam pembuatan skripsi ini.
13. Teman-teman terbaik saya di perkuliahan KGGK.
14. Sahabat-sahabat saya RUANG KITO.

15. Hendy Yudha Pratama, Prasnanda Hapsara Putra, Muhammad Asy'ari  
Ramadhan dan Futsal Bina Warga 1.
16. Bestie Geprek, Aldino Suci Ramadhan.
17. Dewi Yuniati yang memberikan motivasi kepada penulis.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2022

Penulis,

**Saydina Syahril Arba Putra**  
**NIM: 502018277**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual .....	11
F. Kerangka Teoritis .....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	19
B. Tinjauan Umum Perjanjian Pembiayaan Murabahah.....	29
C. Tinjauan Umum Perjanjian Pinjam Meminjam (Pakai Habis) .....	30

D. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia.....	33
---------------------------------------	----

**BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH  
KENDARAAN BERMOTOR (RODA DUA) ANTAR KONSUMEN  
DENGAN PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, TBK  
CABANG PALEMBANG**

A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Kendaraan Bermotor (Roda Dua) Antara Konsumen Dengan PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Palembang.....	35
B. Penyelesaian Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Murabahah Kendaraan Bermotor (Roda Dua) di PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Palembang.....	50

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1 Responden Yang Melakukan Wanprestasi .....	38
Tabel 2 Daftar Responden Yang Tidak Lagi Mampu Membayar Angsuran .....	41
Tabel 3 Daftar Responden Yang Melakukan Kewajiban Tetapi Terlambat .....	45
Tabel 4 Daftar Responden Yang Memindahtangankan Kendaraan Bermotor (Roda Dua) Sebelum Lunas .....	48
Tabel 5 Daftar Responden Yang Hilang/Musnahnya Kendaraan Bermotor (Roda Dua) Sebelum Lunas .....	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia semakin bertambah seiring dengan perkembangan taraf hidupnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut sangat diperlukan sejumlah dana. Ditinjau berdasarkan taraf hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dapat ditemui adanya dua sisi yang berbeda, di satu sisi ada orang atau sekumpulan orang atau badan hukum yang memiliki kelebihan dana dan di sisi lain begitu banyaknya masyarakat baik perorangan maupun lembaga/badan usaha yang membutuhkan dana.

Kondisi demikian ini melahirkan hubungan timbal balik di antara mereka. Dengan adanya kelebihan dana, maka timbul suatu pemikiran untuk menginvestasikan dana tersebut pada suatu usaha yang menguntungkan secara ekonomis maupun sosial. Di sinilah kemudian muncul lembaga-lembaga pembiayaan sebagai perantara yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga pembiayaan merupakan perantara keuangan masyarakat, salah satu contohnya adalah pembiayaan konsumen.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (7) Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang di maksud dengan pembiayaan konsumen yaitu "kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan

konsumen dengan pembayaran secara angsuran". Pembiayaan konsumen mempunyai salah satu peranan penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara.

Peranan penting dan strategis dari pembiayaan konsumen inilah merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi nasional. Dalam upaya untuk mencapai tujuan nasional tersebut pembiayaan konsumen memberikan jasa dalam bentuk kemudahan bagi para konsumen untuk membeli barang dengan pembayaran secara berkala atau angsuran tepatnya dengan sistem kredit sebagai alat pengembalian utangnya.

Di samping itu, besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil membuat orang banyak menggunakan pembiayaan konsumen, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas, bahwa para konsumen.

Dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPdata yang dimaksud dengan Perjanjian adalah: "suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Dengan demikian suatu perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.

Adapun menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.<sup>1</sup>

Dari keempat syarat tersebut apabila syarat 1 dan 2 tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subjektif) sedangkan apabila syarat 3 dan 4 yang tidak terpenuhi maka perjanjian ini batal demi hukum (syarat objektif).<sup>2</sup>

Jadi dapat dijelaskan bahwa sebelum konsumen memiliki kendaraan bermotor (roda dua) yang mereka inginkan, mereka harus mengikuti tahap-tahap pelaksanaan dalam perjanjian agar terciptanya suatu hubungan yang saling memiliki peran bertanggung jawab dalam perjanjian tersebut.

Di Indonesia walaupun sebelumnya sudah ada satu atau dua macam pranata penyaluran dana non bank, tetapi secara institusional pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009. Tentang Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Sewa Guna Usaha:

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet40, Pradaya Paramita, Jakarta, 2009, hal. 339.

<sup>2</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hal. 288.

- b. Anjak Piutang;
- c. Usaha Kartu Kredit; dan/atau
- d. Pembiayaan Konsumen.

Jadi, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di atas mempunyai arti bahwa perusahaan pembiayaan konsumen ini sah adanya dan bukan merupakan suatu perusahaan yang tidak didasari oleh peraturan perundang-undangan sehingga atas dasar peraturan perundang-undangan ini setiap perusahaan pembiayaan konsumen yang ada di Indonesia wajib menjadikan peraturan perundang-undangan ini sebagai pedoman kegiatan usahanya.

Di Kota Palembang, salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang perusahaan pembiayaan dan berfungsi sebagai perusahaan yang memberikan pelayanan pembiayaan secara cicilan kepada para konsumen adalah PT. Adira

Dinamika Multi Finance. Tbk. Dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor (roda dua) pada PT. Adira Dinamika Multi Finance. Tbk Cabang Palembang pihak perusahaan menggunakan perjanjian pembiayaan murabahah.

Pembiayaan murabahah merupakan produk dan jasa perbankan syariah. Sama seperti pada bank konvensional, bank syariah juga melakukan kegiatan menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Hanya saja pada bank syariah tidak dikenal istilah kredit namun yang digunakan adalah istilah pembiayaan. Hal ini meskipun serupa tetapi tidaklah sama, istilah kredit yang dipakai pada bank konvensional berbasis pada bunga (*interest based*) sedangkan istilah

pembiayaan (*financing*) berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*cost plus margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).<sup>3</sup>

Berdasarkan Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dengan kata lain, Murabahah bisa disebut juga dengan akad jual beli antara bank syariah selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual-beli yang disepakati bersama. Karena dalam definisinya disebutkan adanya "keuntungan yang disepakati", maka secara umum karakteristik murabahah adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>4</sup>

Adapun yang menjadi karakteristik pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Akad yang digunakan dalam pembiayaan murabahah adalah akad jual beli. Implikasi dari penggunaan akad jual-beli mengharuskan adanya penjual, pembeli dan barang yang diperjualbelikan. Penjual dalam hal ini adalah bank syariah. Sedangkan pembeli adalah nasabah yang membutuhkan barang. Adapun kewajiban bank syariah selaku penjual, menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada nasabah. Sedangkan nasabah berkewajiban membayar harga barang tersebut.
- b. Harga yang ditetapkan oleh pihak penjual tidak dipengaruhi oleh waktu pembayaran. Artinya, praktek murabahah menghendaki hanya ada satu

---

<sup>3</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hal. 124

<sup>4</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 113



harga yaitu harga yang telah disepakati antara pihak penjual dengan nasabah.

- c. Keuntungan dalam pembiayaan murabahah berbentuk margin penjualan yang sudah termasuk harga jual. Keuntungan tersebut sewajarnya dapat dinegosiasikan antara pihak yang melakukan transaksi yaitu penjual dan nasabah.
- d. keuntungan dalam pembiayaan murabahah berbentuk margin penjualan yang sudah termasuk harga jual. Keuntungan tersebut sewajarnya dapat dinegosiasikan antara pihak yang melakukan transaksi, yaitu pihak bank syariah dengan nasabah. Kelemahan praktek murabahah saat ini, belum berjalannya daya tawar yang seharusnya dimiliki oleh nasabah. Sehingga posisi nasabah sering kali "agak terpaksa" untuk menerima harga yang ditawarkan oleh pihak bank syariah. Lain halnya, dengan praktek kredit konvensional yang keuntungannya didasarkan pada tingkat suku bunga. Nasabah yang mendapatkan kredit dari bank konvensional dibebani kewajiban membayar cicilan beserta bunga pinjaman sekaligus.<sup>5</sup>

Pembiayaan murabahah merupakan produk dan jasa perbankan syariah, sama seperti pada bank konvensional, bank syariah juga melakukan kegiatan menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Hanya saja terdapat perbedaan antara keduanya yaitu:

- a. Bank syariah berdasarkan bagi hasil dan margin keuntungan sedangkan konvensional memakai perangkat bunga;
- b. Pada bank syariah hubungan dengan bank syariah berbentuk kemitraan, sedangkan pada bank konvensional hubungan itu berbentuk debitur-kreditur;
- c. Bank syariah melakukan investasi yang halal saja, sedangkan bank konvensional bisa halal, syuhbat dan haram.<sup>6</sup>

Pada perjanjian ini terdapat tiga pihak yang berperan penting dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yaitu pihak pertama perusahaan pembiayaan yang berperan sebagai kreditur, pihak kedua pihak pemasok

---

<sup>5</sup> [http://Smartconsultingbandung.blogspot.co.id/2011/07/karakter-pembiayaan murabahah di bank.html](http://Smartconsultingbandung.blogspot.co.id/2011/07/karakter-pembiayaan-murabahah-di-bank.html). Diunduh Pada Tanggal 15 Juli 2022 Pukul 13.24 WIB.

<sup>6</sup> [Sharralisa.blogspot.com/2012/06/murabahah.html](http://Sharralisa.blogspot.com/2012/06/murabahah.html). Diunduh Pada Tanggal 15 Juli 2022 Pukul 14.37 WIB

(*supplier*) yang berperan sebagai penyedia barang (kendaraan bermotor roda dua) dan pihak ketiga adalah konsumen atau debitur (orang yang dibiayai).

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Di mana pihak pemberi biaya disebut sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) disebut sebagai debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk melunasi sisa pembayaran atau sisa DP (*downpayment*) yang sebelumnya sudah dibayarkan oleh pihak konsumen kepada pemasok (*supplier*) dan pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara pihak pemberi biaya dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit. Dengan demikian, sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian tersebut maka setelah seluruh kontrak ditandatangani dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh pemasok (*supplier*) kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi miliknya konsumen, walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian fidusia. Yang dimaksud dengan pengertian fidusia menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah:

“Peralihan hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda” sedangkan pengertian jaminan fidusia menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu "hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan

pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Jadi dalam hal ini, BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) masih dipegang oleh pihak perusahaan pembiayaan tersebut dan baru bisa diambil apabila konsumen telah melunasi seluruh angsuran kredit yang sudah dibebankan kepadanya.”<sup>7</sup>

“Antara pihak konsumen dengan pihak pemasok (*supplier*) terdapat suatu hubungan jual beli bersyarat, di mana pihak pemasok selaku penyedia barang menyerahkan barang ke tangan konsumen, dengan syarat konsumen harus membayar DP (*downpayment*) kepada pemasok terlebih dahulu dan selebihnya sisa pembayaran atau pelunasan akan dibayar oleh pihak pemberi biaya. Apabila karena alasan apa pun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara pihak pemasok dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal.”<sup>8</sup>

Kemudian hubungan antara pihak pembeli biaya (kreditur) dengan pihak pemasok (*supplier*) mempunyai suatu hubungan yaitu perjanjian kerja sama, di mana sebelumnya pihak pemberi biaya (kreditur) dalam hal ini pihak perusahaan pembiayaan menawarkan bentuk kerja sama kepada pihak pemasok (*supplier*). Perjanjian kerja sama ini dilakukan karena pihak pemasok (*supplier*) dianggap mampu menyediakan barang (kendaraan bermotor roda dua) untuk kebutuhan konsumen. Dengan demikian apabila ada konsumen yang ingin membeli kendaraan bermotor (roda dua) maka pihak perusahaan pembiayaan dapat mengambil barang (kendaraan bermotor roda dua) kepada pihak pemasok (*supplier*) dengan ketentuan konsumen harus menyerahkan DP (*downpayment*) terlebih dahulu kepada pihak pemasok (*supplier*) dan selebihnya biaya pelunasan ditanggung oleh pihak perusahaan pembiayaan. Karena itu, jika

---

<sup>7</sup> Ahmad Muliadi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Akademia Permata, Jakarta, 2013, hal. 123

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakri Bandung, 2004, hal. 258.

pihak penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan dananya, sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, jual beli bersyarat antara pihak pemasok (*supplier*) dengan konsumen akan batal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Adira Dinamika Multi Finance. Tbk Cabang Palembang, dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 total konsumen yang melakukan wanprestasi mencapai angka 12% yaitu sebanyak 225 konsumen dari total seluruh konsumen pada Januari sampai dengan Desember 2021 yaitu 2047 konsumen.

Hal-hal yang telah dikemukakan di atas merupakan hal yang melatar belakangi penulis memilih tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan murabahah, ini dikarenakan pelaksanaan perjanjian pembiayaan murabahah sangat menarik untuk diteliti karena masih banyak masyarakat yang tidak memahami betul mengenai pembiayaan murabahah dan diwujudkan ke dalam skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Kendaraan Bermotor (Roda Dua) Antara Konsumen Dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Palembang.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan murabahah kendaraan bermotor (roda dua) antara konsumen dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance. Tbk Cabang Palembang?
2. Bagaimanakah penyelesaian terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Palembang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian pembiayaan murabahah kendaraan bermotor (roda dua) antara konsumen dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Palembang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas maka diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat/kontribusi sebagai berikut:

1. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen agar betul-betul mengetahui dan memahami hak dan kewajiban mereka sebagaimana yang dijanjikan.

## 2. Secara Teoritis.

Penelitian ini memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan hukum perjanjian pembiayaan.

### **E. Kerangka Konseptual**

Agar lebih mudah untuk memahami, maka perlu kiranya dikemukakan definisi atau batasan terhadap konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, di mana definisi ini berguna sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Pelaksanaan

Yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagai).<sup>9</sup>

#### 2. Perjanjian Pembiayaan Murabahah

Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural *certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profitnya* (keuntungan yang ingin diperoleh).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hal. 54.

<sup>10</sup> Adiwarman A. Karim, *Op.cit*, hal. 113.

### 3. Wanprestasi

Kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam, perjanjian.<sup>11</sup>

Jadi penulis maksudkan dalam judul ini adalah konsumen selaku debitur sengaja atau lalai tidak melaksanakan prestasinya pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Palembang yang telah membuat perjanjian, di mana isi perjanjian tersebut adalah berupa jual beli barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dalam suatu perjanjian, yang mana setiap pembayaran berfungsi sebagai uang sewa dan hak milik atas barang beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas.

## F. Kerangka Teoritis

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>12</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu

---

<sup>11</sup> Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Pradaya Paramita, Jakarta, 1996, hal. 110

<sup>12</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Op.cit*, hal.285.

d. Suatu sebab yang halal.<sup>13</sup>

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Perjanjian pembiayaan murabahah merupakan suatu bentuk perjanjian yang syarat sahnya harus berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara sebagaimana telah dijelaskan di atas dan belum ada pengaturannya secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun setiap perusahaan pembiayaan di Indonesia wajib menjadikan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 sebagai pedoman dalam kegiatan usahanya.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan murabahah antara PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Palembang dengan konsumen, tentunya tidak menutup kemungkinan tidak terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan yang diperjanjikan. Permasalahan tersebut bisa saja timbul di antara para pihak baik itu kreditur maupun debitur. Permasalahan itu mengacu pada tidak diterimanya hak dan tidak dijalankannya kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Dengan kata lain tidak adanya pemenuhan prestasi (wanprestasi).

Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ada empat macam, yaitu:

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

---

<sup>13</sup> R.Subekti, *Loc.cit*, hal.339.



- 2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya
- 3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya
- 4) Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.<sup>14</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang dibutuhkan, maka penulis mempergunakan teknik sebagai berikut:

#### **a. Metode Normatif**

Merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber referensi buku bacaan, perundang-undangan dan dokumen lainnya serta media elektronik seperti internet untuk melengkapi penelitian ini.

#### **b. Metode Empiris**

Yaitu dengan mempelajari terlebih dahulu mengenai perjanjian pembiayaan murabahah antara konsumen dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance. Tbk Cabang Palembang, baru kemudian melihat praktek yang ditemui di lapangan mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan murabahah dalam penyelesaiannya.

---

<sup>14</sup> P.N.H. Simanjuntak, Op.cit, hal. 292

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif, dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci sistematis dan menyeluruh mengenai wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan murabahah antara konsumen dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance. Tbk Cabang Palembang.

## 3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti. Dalam pelaksanaan penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah konsumen yang melakukan wanprestasi pada perjanjian pembiayaan murabahah secara angsuran di PT. Adira Dinamika Multi Finance. Tbk Cabang Palembang pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 yaitu sebanyak 23 orang konsumen. Angka tersebut di peroleh 10% dari jumlah konsumen responden yang melakukan wanprestasi yaitu sebanyak 225 orang konsumen. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. 1 orang Kepala Cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance. Tbk Cabang Palembang
- b. 1 orang karyawan PT. Adira Dinamika Multi Finance. Tbk Cabang Palembang

Adapun tata cara penarikan sampel ini adalah dengan cara Purposive Sampling, yaitu memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih di anggap mewakili populasi.<sup>15</sup>

#### 4. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari :

##### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara kepada informan dan penggunaan kuesioner kepada responden konsumen, dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kemudiandiajukan kepada semua responden.

##### b. Data Sekunder

Pengumpulan dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku kepustakaan, peraturan-peraturan yang relevan dengan judul serta surat-surat yang terkait dengan perjanjian pembiayaan murabahah di PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Palembang.

##### c. Data Tersier

Merupakan data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum maupun Kamus Bahasa Indonesia.

#### 5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan penggunaan kuesioner. Mengenai pertanyaan yang akan

---

<sup>15</sup> Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 159

diajukan, telah dipersiapkan sebelumnya sebagai pedoman agar wawancara dan penggunaan kuesioner tetap terarah, tetapi pertanyaan pertanyaan tersebut bisa berubah dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara maupun penggunaan kuesioner. Selain itu dilakukan juga studi dokumen dengan cara mengambil data dari buku buku pustaka yang terkait dengan permasalahan dan data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis.

#### 6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengemukakan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini di susun menjadi empat bab, tiap tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari 7 (tujuh) sub bab, yaitu: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan. Bab ini dimaksudkan sebagai pedoman dasar untuk pembahasan terhadap bab-bab berikutnya.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menyajikan tinjauan umum yang menjelaskan teori tentang pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, berakhirnya perjanjian, prestasi, wanprestasi serta menjelaskan teori tentang perjanjian pembiayaan murabahah, perjanjian pinjam-meminjam dan jaminan fidusia.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan pembahasan yang menguraikan pelaksanaan perjanjian pembiayaan murabahah dan penyelesaian akibat wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan murabahah antara konsumen dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Palembang.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisikan penutup yang terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu: kesimpulan dan saran sebagai solusi dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2004. *Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Adiwarman A. Karim. 2009. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Muliadi. 2013. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Akademia Permata, Jakarta.
- Munir Fuady. 2015. *Hukum Jaminan Utang*. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2013. P.N.H. Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cetakan 1. Mandar Maju, Bandung.
- Salim H.S. 2014. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosoedibio. 1996. *Kamus Hukum*. Pradaya Paramita, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun  
2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

## **C. Sumber Lainnya**

Internet Wawancara